



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PEMASANGAN BARU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelayanan jasa air minum dan permintaan pemasangan baru meteran air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tarif dan biaya pemasangan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Biaya Pemasangan Sambungan Baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tidak sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tarif tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dan Biaya Pemasangan Baru PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tekhnis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PEMASANGAN BARU PDAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik daerah yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
5. Direktur PDAM adalah Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat pengguna air.
8. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan Pipa Tersier sampai dengan Water Meter.
9. Tarif Air Minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m³ air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
10. Beban Tetap adalah beban yang dikenakan kepada setiap pelanggan PDAM yang terdaftar, yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Dana Pemeliharaan Meter.
11. Biaya Sambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap Pelanggan atas Penyambungan / Pemasangan Pipa.

BAB II GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Kelompok Pelanggan digolongkan sebagai berikut :

No.	Golongan Pelanggan	Jenis Pelanggan	Keterangan
I.	SOSIAL - Sosial Umum	- Hidran Umum	A1
		- Kamar Mandi/WC Umum	A1
	- Sosial	- Terminal Air	A1
		- Puskesmas	A2

II.	Khusus	- Klinik Pemerintah	A2	
	NON NIAGA	- Rumah Ibadah	A2	
III.	- Rumah Tangga	- RT. Sangat Sederhana	RA	Rumah Tangga I
		- RT. Menengah	RB	Rumah Tangga II
IV.	- Instansi Pemerintah	- RT. Menengah / Mewah	RC	Rumah Tangga III
		- Instansi Kecamatan / Desa	B1	Instansi I
V.	NIAGA	- Rumah Dinas Eselon IV dan Non Eselon	B1	Instansi I
	- Niaga Kecil	- Instansi Kabupaten	B2	Instansi II
		- Rumah Dinas Pejabat Negara	B2	Instansi II
		- Rumah Dinas Eselon II dan Eselon III	B2	Instansi II
		- Warung / Rumah Makan	C1	
		- Kios	C1	
		- Losmen / Rumah Kost	C1	
		- Kantor Perusahaan	C1	
	- Niaga Besar	- Rumah Sakit / Klinik Swasta	C1	
		- Hotel / Restoran	C2	
		- Kolam Renang	C2	
		- Super Market / Swalayan / Toko	C2	
	INDUSTRI	- Bank, BUMN, SPBU	C2	
	- Industri Kecil	- Air Kemasan / Isi Ulang	D1	
		- Industri Rumah Tangga	D1	
		- Pabrik Es	D1	
	- Industri Besar	- Industri Perikanan	D1	
		- Pabrik Roti	D2	
		- Pabrik Minuman	D2	
		- Pabrik Es / Cold Storage	D2	
	KHUSUS	- PLN		
		- Pelabuhan	KH	

BAB III TARIF DASAR DAN PEMAKAIAN MINIMAL

Pasal 3

Tarif Dasar Air Minum adalah sebesar Rp. 1.200,-

Pasal 4

- (1) Pemakaian Minimal untuk Wilayah Kota dan Pedesaan adalah 10 m³.
- (2) Untuk pelanggan yang water meternya tidak dibaca / rusak, maka sambil menunggu proses penggantian water meternya ditetapkan secara taksir rata-rata pakaiian 3 (tiga) bulan.

BAB IV
INDEKS TARIF DASAR

Pasal 5

Indeks Tarif Dasar Air Minum adalah sebagai berikut :

Jenis Pelanggan	1 – 10	11 – 20	20 >
Sosial A1	0,80	0,80	0,80
Sosial A2	0,80	1,00	1,40
Rumah Tangga I	1,20	1,60	2,40
Rumah Tangga II	1,40	1,80	2,60
Rumah Tangga III	1,60	2,10	3,00
Instansi I	1,70	2,20	3,10
Instansi II	2,00	2,60	3,50
Niaga I	2,20	2,80	3,60
Niaga II	2,50	3,10	4,20
Industri I	3,00	3,60	4,80
Industri II	3,50	4,10	5,30
Khusus / Pelabuhan	7,00	7,50	8,00

BAB V
POLA STRUKTUR AIR MINUM

Pasal 6

Struktur Tarif Dasar Air Minum yang menggunakan Water Meter adalah :

Jenis Pelanggan	1 – 10	11 – 20	20 >
Sosial A1	800	800	800
Sosial A2	800	1.000	1.400
Rumah Tangga I	1.200	1.600	2.400
Rumah Tangga II	1.400	1.800	2.600

Rumah Tangga III	1.600	2.100	3.000
Instansi I	1.700	2.200	3.100
Instansi II	2.000	2.600	3.500
Niaga I	2.200	2.800	3.600
Niaga II	2.500	3.100	4.200
Industri I	3.000	3.600	4.800
Industri II	3.500	4.100	5.300
Khusus Pelabuhan /	7.000	7.500	8.000

Pasal 7

Untuk Unit-unit yang belum menggunakan Sistem Klasifikasi Pelanggan Rumah Tangga ditetapkan sebagai berikut :

- Khusus untuk wilayah Bulagi karena menggunakan Sistem Pompanisasi dimasukkan dalam Kelompok Rumah Tangga Menengah (RC).
- Untuk wilayah unit lainnya dimasukkan dalam Kelompok Rumah Tangga Sederhana (RA) dan Rumah Tangga Menengah (RB).

BAB VI BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 8

Besarnya Beban Tetap adalah sebagai berikut :

Jenis Pelanggan	Biaya Administrasi	Dana Meter	Lain-lain	Jumlah
Sosial A1	2.500	6.500	-	9.000
Sosial A2	3.500	6.500	-	10.000
Rumah	4.500	6.500	-	11.000
Rumah	5.500	6.500	-	12.000
Rumah	6.500	6.500	-	13.000
Instansi I	7.500	6.500	-	14.000
Instansi II	8.500	6.500	-	15.000
Niaga I	10.000	6.500	-	16.500
Niaga II	15.000	6.500	-	21.500
Industri I	18.000	6.500	-	24.500
Industri II	20.000	6.500	-	26.500
Khusus / Pelabuhan	25.000	10.000	-	35.000

BAB VII
BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 9

Tarif Sambungan Baru untuk Pemasangan Normal (Standar) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelanggan	Biaya Sambungan Ibukota Kabupaten	Biaya Sambungan Unit / Kecamatan
SOSIAL	1.000.000,-	750.000,-
NON NIAGA	1.250.000,-	1.000.000,-
NIAGA	1.500.000,-	1.250.000,-
INDUSTRI	2.000.000,-	1.500.000,-

BAB VIII
BIAYA SAMBUNGAN SWADAYA, PINDAH JARINGAN DAN
TARIF TRUK TANGKI

Pasal 10

Biaya Sambungan Swadaya adalah jumlah Biaya yang ditanggung oleh pelanggan yang belum terjangkau oleh pipa distribusi.

Pasal 11

Pelanggan yang bermohon untuk dipindahkan jaringan pipa dinasnya dibebankan biaya sebesar Rp. 200.000 diluar biaya bahan yang dibutuhkan.

Pasal 12

Untuk Pelayanan melalui truk tangki ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan memperhatikan jarak pelayanan dan maksimal 20 km dari lokasi pengambilan air.

BAB IX
SANKSI

Pasal 13

Setiap Pelanggaran atas semua ketentuan dari Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran Instalasi.

Pasal 14

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dikenakan apabila :

- a. Keterlambatan membayar rekening Air dan Non Air dari jadwal yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 setiap lembar rekening.

- b. Dengan sengaja merusak / memutus segel penggunaan water meter atau merubah posisi water meter yang terpasang dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.
- c. Pelanggan yang terkena pemutusan sementara dikenakan denda pemutusan sebesar Rp. 50.000.
- d. Dengan sengaja mencuri, atau menyedot langsung air pipa dari PDAM atau menyambung langsung tanpa melalui water meter dikenakan denda sebesar $5 \times 50 \text{ m}^3 \times \text{tarif menurut golongan} \times 6 \text{ bulan}$.
- e. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan water meter dikenakan biaya Rp. 275.000.

Pasal 15

Pembongkaran Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan apabila :

- a. Satu bulan setelah tanggal berita acara pemutusan sementara tidak ada penyelesaian pelanggan yang bersangkutan maka sambungan tersebut dikeluarkan dari daftar pelanggan PDAM, dan instalasinya dibongkar.
- b. Penyambungan kembali dapat dilakukan setelah semua kewajiban diselesaikan dan dikenakan biaya pemasangan sama dengan biaya penyambungan baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan.
pada Tanggal 16 Mei 2016

BURATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 26